

SALINAN



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH JANJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat persetujuan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.8.1.1/596/B.ORG-I/2024 tanggal 13 Juni 2024 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Janju;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Janju;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 91);

8. Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH JANJU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Janju yang selanjutnya disebut UPTD TPA Sampah Janju adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Lindi adalah air limbah yang dihasilkan akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah yang melarutkan materi-materi organik hasil dekomposisi sampah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD TPA Sampah Janju.
- (2) UPTD TPA Sampah Janju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) UPTD TPA Sampah Janju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TPA Sampah Janju terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD TPA Sampah Janju;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD TPA Sampah Janju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu UPTD TPA Sampah Janju

### Pasal 5

- (1) UPTD TPA Sampah Janju mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dalam bidang pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD TPA Sampah Janju mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan program dan kegiatan UPTD TPA Sampah Janju;
  - b. penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan pedoman/ketentuan lain berkaitan UPTD TPA Sampah Janju;
  - c. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;

- d. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- e. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (identifikasi sampah masuk, penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas) dan pengelolaan sampah pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu);
- f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pemrosesan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten;
- g. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana operasional Tempat Pemrosesan Akhir dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- h. pengelolaan ketatausahaan;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi UPTD TPA Sampah Janju.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD TPA Sampah Janju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD TPA Sampah Janju mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan UPTD TPA Sampah Janju sesuai dengan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD TPA Sampah Janju sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pada UPTD TPA Sampah Janju;
  - d. melaksanakan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan dan kelancaran tugas UPTD TPA Sampah Janju;
  - e. melaksanakan inventarisasi, pengusulan pemeliharaan dan perbaikan sarana, prasarana dan gedung kantor agar tercapai pelayanan standar pelayanan prima;

- f. mengoordinasikan kegiatan UPTD TPA Sampah Janju berdasarkan kebijakan dan sasaran program Dinas;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD TPA Sampah Janju sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan UPTD TPA Sampah Janju.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD TPA Sampah Janju;
  - b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan aset; dan
  - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD TPA Sampah Janju;
  - c. membagi tugas kepada bawahan di Subbagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD TPA Sampah Janju;

- e. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung administrasi persuratan;
- f. melaksanakan kearsipan sesuai dengan prosedur dalam rangka tertib administrasi;
- g. mengoordinir penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan UPTD TPA Sampah Janju sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
- h. mengoordinir penyelenggaraan organisasi dan ketatalaksanaan internal kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. memproses administrasi kepegawaian, menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sesuai dengan prosedur sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;
- j. mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan nonformal dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- k. mengoordinir penyusunan dan pengisian penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan UPTD TPA Sampah Janju sesuai dengan prosedur untuk mengukur pencapaian kinerja pegawai;
- l. memfasilitasi sarana prasarana kegiatan rapat dan pertemuan sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. menyusun kebutuhan perlengkapan kantor sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. mengusulkan pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan kantor sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan pengelolaan aset sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib pengelolaan aset;
- p. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung UPTD TPA Sampah Janju sesuai dengan prosedur untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan;
- q. mengatur dan memelihara kebersihan lingkungan UPTD TPA Sampah Janju sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. mengatur dan mengelola keamanan lingkungan UPTD TPA Sampah Janju sesuai prosedur untuk menjaga keamanan lingkungan kantor;
- s. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga UPTD TPA Sampah Janju sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan

- target dan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan dan rencana kerja yang akan datang;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja; dan
  - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD TPA Sampah Janju sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian dan keterampilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD TPA Sampah Janju.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas 1 (satu) atau sejumlah jenis Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (4) Jumlah dan jenis kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja pada UPTD TPA Sampah Janju.
- (5) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil dari pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD TPA Sampah Janju dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala UPTD TPA Sampah Janju bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPTD Sampah Janju dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (4) Kepala UPTD Sampah Janju, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti

- dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan UPTD TPA Sampah Janju maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  - (6) Kepala UPTD bertanggung jawab untuk :
    - a. melaksanakan peta proses bisnis;
    - b. meningkatkan pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik;
    - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
    - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara pada UPTD TPA Sampah Janju dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jabatan

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD TPA Sampah Janju merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 43

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR  
SAMPAH JANJU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD TPA SAMPAH JANJU



BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS  
PEMBINA TK I  
NIP 19680816 199803 1 007